



SALLIAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/474/IV.01/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP DEPDAGRI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa agar perencanaan penyusunan program dan anggaran Dekonsentrasi dan atau Tugas Pembantuan lingkup Departemen Dalam Negeri di Provinsi Lampung Tahun 2008 dapat dilaksanakan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/216/S.J Tanggal 2 Februari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Depdagri TA 2007.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/479/S.J Tanggal 2 Maret 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Depdagri TA 2007.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Program Anggaran Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan Lingkup Depdagri di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas merencanakan, menyusun, dan mengkoordinasikan program/ kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Meteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2007 pada Kegiatan Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2007.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2007 sampai dengan 31 Oktober 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 24 September 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Sekretaris Jenderal Depdagri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/474 /IV.01/HK/2007
 TANGGAL : 24 September 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN
 PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI TUGAS
 /PEMBANTUAN LINGKUP DEPDAGRI DI PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2007**

No.	Jabatan / N a m a	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Gubernur Lampung	Pembina	Diberikan Honorarium selama 4 bulan yang dibebankan kepada DIPA APBN 2007 pada Kegiatan Pembinaan Koordinasi/ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
2	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	
3	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	
4	Kepala Bagian Per-Undang Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	
5	Kepala Bagian Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Provinsi Lampung	Anggota	
6	Kepala Sekretariat Badan Kesbanglinmas Provinsi Lampung	Anggota	
7	Kepala Bidang Pembangunan Bawasda Provinsi Lampung	Anggota	
8	Kasubdin Pemerintahan Desa/Kelurahan dan TTG PMD Provinsi Lampung	Anggota	
9	Kasubbag Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
10	Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Kabupaten Lampung Timur	Anggota	
11	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
12	Kepala Bidang Pendataan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Lampung Utara	Anggota	
13	Kepala Bagian Tata Usaha Bappeda Kabupaten Lampung Tengah	Anggota	
14	Kepala Bagian Tata Usaha Bappeda Kabupaten Lampung Barat	Anggota	
15	Kepala Bidang Data dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Tanggamus	Anggota	
16	Kepala Bidang Sosbud Bappeda Kabupaten Tulang Bawang	Anggota	
17	Kasubbid Evaluasi Bappeda Provinsi Lampung.	Anggota	
18	Kasubbid Statistik Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
19	Sabaruddin Bakis	Anggota	
20	Alek Hendri	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.